



## **PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA***

### **DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST)

### **SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Disusun oleh :**

**Catur Wulandini**

**15.0201.0074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK**

**PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**CATUR WLANDINI**

**NPM : 15.0201.0074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

## PERSETUJUAN

**PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**(Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST), disusun oleh Catur Wulandinio (NPM.0201.0074) telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diajukan ke hadapan tim penguji pada ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Januari 2019

Pembimbing I

  
Agna Susila S.H., M.Hum  
NIDN. 0608105401

Pembimbing II

  
Johny Krisnan S.H., MH  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

  
BASRI, S.H., M.Hum

NIK. 966906114

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"** (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN,JKT.PST) Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Januari 2019



Penguji I

Penguji II

  
Agna Susila S.H.,M.Hum  
NIDN. 0608105401

  
Johnny Krisnan, S.H.,M.H.  
NIDN. 0612046301

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

  
BASRI, S.H., M.Hum  
NIK. 966906114

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : CATUR WULANDINI

NIM : 15.0201.0074

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**" (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST) adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiarisme maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 29 Januari 2019

Yang menyatakan,



CATUR WULADINI  
NPM. 15.0201.0074

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CATUR WULANDINI

NIM : 15.0201.0074

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi mengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PEMERIKSAAN PENGADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/informatkan, mengelola dalam bentuk panggalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang  
Pada tanggal : 29 Januari 2019

yatakan,



CATUR WULANDINI  
NPM.15.0201.0074

## MOTTO

- Yaqinlah bahwa yang merubah nasib seseorang adalah diri kita sendiri bukan orang lain (penyusun).
- Doa ibu adalah kunci dari kesuksesanmu. (penyusun)
- Jika percaya kamu mampu, kerjakan,dan selesaikan dengan kesungguhan tanpa rasa ragu. (penyusun)
- Jika berani jangan takut untuk memulai, dan jika takut jangan pernah coba untuk memulai. (penyusun)
- Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan (anonim).
- lambat bukan berarti gagal, cepat tidak menjamin kesuksesan yang hakiki (youthideal)
- Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka dia berada dijalan Allah (HR. Tirmidzi)
- Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja ( DR. (H.C) KH Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya Bapak Tugiman dan Ibu Suci Rahasyu yang selalu memberi dukungan dalam segala hal.
2. Yang saya cintai kakak saya Bayu Rahmanto, Rahmaningsih dan Nuri Wulandari yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada saya.
3. Kakak Iwan, Kakak Mustakimah dan Ibu Supi seaku staf pengajaran fakultas hukum universitas muhammadiyah magelang yang telah banyak membantu.
4. Ibnu budi hartanto yang telah banyak memberikan semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Lusifah nurul huda yang selalu menjadi tukang ojek ketika pencarian data skripsi dan yang selalu tidak lupa memberikan semangat.
6. Devi, Ria Nanda, Fian Beladina, Rahayu Asrihati, Piyul yang selalu memberikan suportnya.
7. Teman-teman satu kelas fakultas hukum yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Serta keluarga besar dan kawan-kawan yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kita semua diberi Panjang umur dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PEMERIKSAAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Agna Susila S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Johny Krisnan S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 29 Januari 2019  
Penyusun

Catur Wulandini  
NPM: 15.0201.0074

## ABSTRAK

*In Absentia* di dalam persidangan yang merupakan suatu hal yang menyimpang dari persidangan pada umumnya, ketika seseorang tidak meghadiri persidangan yang kemudian Majelis hakim tetap dapat memutus perkara tersebut. Penyimpangan ini diatur dalam pasal 103 KUHP dan 284 KUHAP. Dalam hal lain atau terkait putusan *In Absentia* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 pasal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, ketika seseorang beralasan sakit dan melarikan diri keluar negeri yang kemudian tidak menghadiri persidangan dengan sengaja lalu bagaimana majelis hakim dalam memeriksa terdakwa dalam persidangan dan dengan hak terdakwa yang diputus tanpa kehadirannya apakah tidak ada unsur pelanggaran HAM dan bagaimana dengan keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang “**PEMERIKSAAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”. Berdasarkan riset yang dilakukan terkait proses pemeriksaan persidangan *In Absentia* dalam tindak pidana korupsi sama dengan proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya yang menjadipembeda hanya pada perkaranya saja bukan pada proses meriksaan. Terkait keabsahan putusan *In Absentia* yang dikeluarkan Majelis hakim adalah sah dengan berlandaskan pasal 38 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan fakta-fakta lain yang dibuktikan didalam persidangan.

Kata kunci : *In Absentia*, Korupsi

## DAFTAR ISI

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                        | ii   |
| PERSETUJUAN .....                                         | iii  |
| PENGESAHAN .....                                          | iv   |
| MOTTO.....                                                | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                  | viii |
| KATA PENGANTAR .....                                      | ix   |
| ABSTRAK .....                                             | xi   |
| DAFTAR ISI.....                                           | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 6    |
| C. Tujuan Penulisan .....                                 | 6    |
| D. Manfaat Penulisan .....                                | 6    |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi.....                     | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                              | 9    |
| A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....         | 9    |
| B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi ..... | 17   |
| C. Pengertian Putusan Pengadilan.....                     | 32   |
| D. Pengertian Putusan <i>In Absentia</i> .....            | 33   |
| E. Pengertian Sistem Hukum .....                          | 36   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                            | 38   |
| A. Jenis penelitian .....                                 | 38   |
| B. Bahan penelitian .....                                 | 38   |
| C. Spesifikasi Penelitian.....                            | 39   |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| D. Metode Pendekatan .....  | 40 |
| E. Tahapan Penelitian ..... | 40 |
| F. Analisis Data .....      | 41 |
| BAB V PENUTUP.....          | 67 |
| A. KESIMPULAN .....         | 67 |
| B. SARAN.....               | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA .....        | 69 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan masalah besar bagi perkembangan dan stabilitas suatu negara. Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun secara signifikan. Berdasarkan data transparency international pada tahun 2018, indeks persepsi korupsi yang disusun berdasarkan 180 negara didunia, Indonesia menempati urutan ke 96 didunia sebagai negara yang bersih dari korupsi dan dengan skor 37 berarti, indonesia menempati negara terkorup didunia . ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) ,diakses pada pukul 18.30/3/10/18). Dengan data tersebut masih menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih lemah.

Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian segi perekonomian negara, akan tetapi mengakibatkan rusaknya sistem tatanan hukum, menghambat jalannya demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good goverment*) serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu korupsi bukanlah golongan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan penanganan yang tidak biasa pula. Hal ini dikarenakan karakter korupsi yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan victimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). (Atmasamita,2008:1)

Tindak pidana korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi yang menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks

yang merebak dari berbagai sektor kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang terkait dengan pribadi seseorang dari moral yang lemah, gaya hidup yang konsumtif serta aspek sosial karena dorongan dari pihak lain. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu meliputi aspek ekonomi karena keterdesakan seseorang yang menjadi alasan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang, aspek lainnya yaitu aspek politis, aspek berorganisasi, dan aspek hukum yang melemah sehingga kurangnya pengawasan dan penanganan yang serius sehingga menjadikan seseorang mudah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian uang negara tidak hanya pada sektor keuangan negara saja namun juga pada sektor pembangunan nasional, pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas baik langsung maupun tidak langsung, termasuk merusak sistem dari tatanan negara maupun tatanan norma masyarakat. (Karmi, 2008:26).

Upaya untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-undang pemberantasan korupsi, dengan membentuk peradilan khusus tindak pidana korupsi, membentuk badan pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi dari sektor badan pengawas keuangan negara, dan membentuk badan pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Namun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan peran serta

masyarakat juga menjadi kunci utama dalam meminimalisir hal tersebut.(Justitia,2008:45).

Salah satu kelemahan dalam menangani tindak pidana korupsi adalah dengan ketidakhadiran terdakwa di dalam proses pemeriksaan, yang mana hal tersebut menghambat proses penanganan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai kebenaran materiil yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana terhadap seorang terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Pada dasarnya kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakikatnya adalah untuk memberikan ruang kepada terdakwa guna membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya,(Prakoso,1984:90) selain itu agar terdakwa dapat mengerti dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, sehingga terdakwa dapat melakukan pembelaan. Namun pada praktek penanganannya banyak terdakwa yang tidak hadir dalam proses pemeriksaan sidang tersebut, berbeda halnya jika terdakwa dalam tahanan maka dalam menghadirkan terdakwa di muka persidangan tidaklah sulit, akan tetapi berbeda ketika terdakwa yang tidak dalam tahanan yang dapat melarikan diri sehingga keberadaanya sulit untuk diketahui, maka akan menimbulkan tertundanya penyelesaian perkara tersebut.

Contoh kasus terkait ketidakhadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan yang terjadi di Temanggung, mantan Bupati Totok Ary Prabowo, yang menjadi buronan kasus korupsi dana bantuan pendidikan Kabupaten

Temanggung pada tahun 2004, yang merugikan uang negara sekitar 2 Milyar, yang kemudian Totok Ary Prabowo selaku mantan Bupati Temanggung mencoba melarikan diri keluar negeri hingga beberapa tahun dan kemudian ditangkap ketika ia berada di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2010. ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pukul 21.10/10/18). Contoh lain yang familiar adalah kasus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Nazarudin, yang terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet asean games di Palembang. Diduga uang negara yang dirugikan 25 Milyar, yang kemudian Muhammad Nazarudin pergi keluar negeri sebagai upaya untuk melarikan diri dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum. ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pukul 21.16/10/18).

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang seakan menjadi jawaban nyata untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi yang tidak hadir dalam persidangan atau yang dalam bahasa hukum disebut *in absentia*. *In absentia* adalah upaya untuk mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh seorang terdakwa. Istilah yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*in absentia*" sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan: "apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*)".

Namun apakah akan menjadi hal yang sama ketika kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara tanggung renteng yang mana para pelaku tersebut melarikan diri keluar negeri hingga salah satu dari tersangka meninggal dunia sebelum dilakukannya proses hukum lebih lanjut. Kasus ini terjadi pada Bank Harapan Sentosa terkait penyalahgunaan bantuan dana BLBI yang kemudian merugikan uang negara sebesar 138,4 Triliun, dan tertangkapnya para pelaku tindak pidana korupsi tersebut 10 tahun dari diputuskannya perkara tersebut oleh hakim secara *in absentia*.

Yang mana ketidakhadiran terdakwa menjadi polemik sendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berbeda dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dapat diputus tanpa kehadiran seorang terdakwa dimuka pengadilan, berbeda halnya dengan adanya asas kehadiran terdakwa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 196 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Berangkat dari hal inilah penelitian ini ingin mengkaji “**Pemeriksaan Pengadilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi**” dengan melakukan kajian putusan khusus terhadap Putusan Perkara Nomor: 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat di lihat permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pemeriksaan pengadilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana keabsahan putusan *in absentia* menurut sistem hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penilaian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan pengadilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan perkara nomor : 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari putusan *in absentia* menurut sistem hukum pidana

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Fakultas Hukum khususnya hukum pidana;
2. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan tindak pidana korupsi dalam peradilan *in Absentia*.
3. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap

masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan penulisan skripsi agardapat menyampaikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami bagi pembaca maka penulis menyusun penulisan skripsi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub ab sesuai pembahasan yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan hasil kepustakaan seperti kerangka teori mengenai hal-hal berkaitan dengan topik penulisan. Tinjauan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tentang tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi , asas-asas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menguraikan pengertian in absentia, pengertian putusan pengadilan dan pengertian peradilan in absentia dan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diputus secara in absentia serta pengertian tentang sistem hukum.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk meneliti karya ilmiah skripsi, jenis penelitian yang digunakan dan bahan penelitian, spesifikasi penelitian, serta metode analisa data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini jawaban dari rumusan masalah mengenai pelaksanaan peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi, keabsahan atas putusan in absentia menurut sistem hukum pidana.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup dalam penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kekayaan, sehingga berarti *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Semestara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. ( Hamzah, 2010: 94 )

Jonkers juga menggunakan peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. (Chazawi, 2010: 75 )

Menurut R.Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: “sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan bahwa supaya suatu perbuatan mana diadakan perbuatan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencakupi syarat-syarat yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-Undang. ( R.Tresna 1994:28)

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definsi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (Bambang Poernomo, 1992:91)

Dalam Kamus Besar Belanda Indonesia karya S. Wojowasito, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman, untuk hukuman, diancam dengan hukuman; *baar* yang berarti dikenakan, dan *feit* yang diterjemahkan dengan fakta, kenyataan, peristiwa. Jadi

strafbaar feit adalah peristiwa yang dikenakan dan diancam dengan hukuman. (Wojowasito: 1997 )

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. (Amir Ilyas 2012:25)

Moeljatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan suatu istilah yang kurang tepat untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan alasan. (Adami Chazawi 2010:75)

- 1) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *starfbaar feit* sebenarnya abstrak) yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- 2) Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan tindak tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum delicta*” karena:

- 1) Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- 2) Bersifat ekonomis karena singkat;
- 3) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya);
- 4) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana. Biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

#### 1.1. Unsur tindak pidana

Unsur dari tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:
  - a) Kesengajaan ataaau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
  - c) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
  - e) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.
  - c) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.( Simorangkir, J.C.T,2000:161).

Sedangkan menurut Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum

- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. (Andi Hamzah 2004:88)

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

#### **a. Berdasarkan perumusannya**

##### **1) Delik formil**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhtaikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

##### **2) Delik materill**

Tindak pidana materil inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak,

membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu pula dengan selesainya tindak pidana materill, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan , tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

b. Berdasarkan kesalahannya

1) Delik Sengaja

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.

2) Delik Kelalaian

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

c. Berdasarkan cara melakukannya

1) Delik *commisionis*

Tindak pidana aktif (*commisionis*) adalah tindak pidana berupa perbuatan aktif (disebut perbuatan materill) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota dari tubuh dari orang yang berbuat.

2) Delik *Omisionis*

Tindak pidana pasif (*Omisionis*) adalah dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan

seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu , ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

d. Berdasarkan jangka waktu terjadinya

1) Delik terjadi seketika

Tindak pidana yang berlangsung seketika adalah misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

2) Delik berlangsung terus

Tindak pidana terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voorctderende delicten* seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama , dan akan berhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan.

e. Berdasarkan sumbernya

1) Delik umum

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil.

2) Delik khusus

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun setelah ada kodifikasi (KUHP) , tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari.( Evi Hartanti, S.H, 2012:7-9).

## **B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian korupsi**

Korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau menfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. (Andi hamzah 1984:7) Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. (Andi Hamzah, S.H, 1985;143)

Dijinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semula baik, sehat, dan benar menjadi penyelewengan dan perbuatan busuk. Kemudian, arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.j.s. poerwodarminto 1976)

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah seperti yang dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*: (The Lexicon 1978)

*“corruption {L.corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest*

*proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word”*

Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977):

*“Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.”*

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.

Definis korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyuapan, menurut pendapat Syed Husein Alatas yang mengemukakan tentang pengertian penyuapan menyatakan bahwa : (Andi Hamzah:257)

*“Seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Istilah ini juga dikenakan pada pejabat-pejabat*

*yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.”*

Dengan merujuk pada *Webster's Third New Dictionary*, David H. Bayley memberikan definisi korupsi adalah:

*“Sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk (seperti misalnya suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (seorang pejabat pemerintah). Korupsi adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.”* (David H. Bayley 1985: 86-90 )

Definisi korupsi juga dikemukakan oleh lembaga internasional seperti *Tranparency International* yang ditulis oleh Jeremy Pope yang mengemukakan mengenai pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

*“Corruption involves behavior on the part of official in the public sector, weather politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them.”* ( Jeremy Pope:1996)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- a) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan dalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang kejahatan yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.( [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) ) Dengan demikian, banyak ragam definisi tentang korupsi. Dari beragam definisi tersebut, dapat disimpulkan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan status( Nye,J.S:1967). Korupsi juga sering dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, korupsi juga bisa dipahami sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perseorangan disektor swasta maupun dilakukan oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.

## **2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi**

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.

3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

11. Dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

### **3. Jenis-jenis Korupsi**

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidana korupsi telah cukup lengkap. Instrumen tersebut berupa peraturan dan perundang-undangan yang difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena

kedudukan dan jabatannya, secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Dalam praktek korupsi terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) *Administrative corruption*

Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.

2) *Against the rule corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. ( Darwan prinst 2002:10-11)

Dalam buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tujuh macam, antara lain:

a. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara

Perbuatan yang merugikan keuangan negara dirumuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap adalah perbuatan memberi dan/atau menerima uang dan/atau barang kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajibannya. Dalam UU PTPK, korupsi jenis ini dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- 3) Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- 4) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- 5) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- 6) Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- 7) Pasal 11 UU PTPK;
- 8) Pasal 12 huruf a UU PTPK;
- 9) Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- 10) Pasal 12 huruf c UU PTPK;
- 11) Pasal 12 huruf d UU PTPK;
- 12) Pasal 13 UU PTPK;

### 3) Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini, penyalahgunaan jabatan dirumuskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 UU PTPK;
- 2) Pasal 9 UU PTPK;
- 3) Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- 4) Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- 5) Pasal 10 huruf c UU PTPK.

#### 4) Pemerasan

Menurut dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada orang lain atau masyarakat.(Pasal 12 huruf e UU PTPK).
- 2) Pemerasan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara kepada pegawai negeri lainnya.(Pasal 12 huruf f UU PTPK).

#### 5) Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pemborong (kontraktor), penjual bahan bangunan, pengawas proyek, anggota TNI/Polri yang melakukan kecurangan atau membiarkan perbuatan curang pada waktu pembuatan bangunan atau penyerahan barang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selain itu pejabat atau penyelenggara negara yang merugikan orang lain dengan menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai juga termasuk dalam korupsi jenis ini. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan diatur dalam UU PTPK:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- 5) Pasal 7 ayat (2);
- 6) Pasal 12 huruf h.

6) Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati sebuah proses seleksi yang disebut dengan tender. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan diatur pada Pasal 12 huruf i UU PTPK yang berbunyi:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7) Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, atau fasilitas lain. Korupsi yang

berhubungan dengan gratifikasi diatur pada Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK yang menyatakan bahwa:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

#### **4. Asas-Asas dalam tindak pidana korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dapat ditarik beberapa asas yang tercakup didalamnya yang membedakannya dari Undang-Undang tindak pidana lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pelakunya adalah setiap orang

Pengertian setiap orang dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 ini meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari badan hukum (PT IMA, Koperasi dan yayasan) dan perkumpulan orang (pasal 1 angka 3)

b) Pidananya bersifat komulatif dan alternatif

Pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur pasal tindak pidana korupsi, dimana diatur ancaman pidananya bersifat komulatif dan alternatif.

c) Adanya pidana minimum dan maksimum

Pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh yang dirasa tidak adil.

d) Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formal).

e) Setiap orang (orang-perorangan dan korporasi) yang diluar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 (pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999).

f) Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999), seperti

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidakbergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakkan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- g) Jika terpidana membayar uang pengganti (pasal 18 ayat 2) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- h) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (pasal 18 ayat 3 ) maka, dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidanya tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bila tidak ditentukan, maka tidak bisa digantikan.
- i) Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dapat dipidana(pasal 2)

- j) Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana (pasal 22).
- k) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (pasal 25).
- l) Dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi jaksa agung (pasal 27).
- m) Tersagka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, dan harta benda setiap orang ataupun korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (pasal 28).
- n) Penyidi/ penuntut umum/ hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka.
- o) Identitas pelapor dilindungi (pasal 31).
- p) Dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat digugat secara perdata (pasal 32 ayat 1).
- q) Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (pasal 32 ayat 2)
- r) Ahli waris tersangka/ terdakwa/ terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (pasal 35 ayat 1)

- s) Instansi yang dirugikan dapat menggugat (pasal 35 ayat 1).
- t) Orang yang karena harkat dan martabatnya serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, wajib memberikan kesaksian kecuali petugas agama (pasal 36).
- u) Dikenal adanya pembuktian terbalik (pasal 37).
- v) Dapat diadili secara *in absentia* (pasal 38 ayat 1)
- w) Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (pasal 30 ayat 5).
- x) Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan (pasal 38 ayat 7)
- y) Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Darwan prinst, *ibid*:23-27)

### C. Pengertian Putusan Pengadilan

Mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir yang disebut: *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan, serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara (Leden Marpaung:406).

Lilik Mulyadi, mendefinisikan putusan Hakim sebagai "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum

acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."

Adapun secara normatif, Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai "pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini." Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan mahkota dari keadilan yang diproduksi oleh suatu sistem peradilan.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. (Riduan Syahrani, 2009.)

#### **D. Pengertian Putusan *In Absentia***

##### **1. Pengertian *In Absentia***

*In absentia* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum pengadilan *in absentia* adalah upaya untuk mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh seorang terdakwa.

Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin *in absentia* atau *absentium* yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti "dalam keadaan tidak hadir" atau "ketidakhadiran". Dalam

bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee*. (Andi Hamzah, 1986:98).

Menurut Abdul Rahman Saleh, *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. (Abdul Rahman Saleh:208).

## 2. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*Eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut. (K. Wantjik Saleh, 1983:59)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus di pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Istilah yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*in absentia*" sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan: "apabila terdakwa

setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*)”

### 3. Tindak Pidana yang dapat diputus *In Absentia*

Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara *in absentia* yaitu: (Abdul Rahman Shaleh ,2008:208)

- 1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962.
- 2) Tindak Pidana Pencucian uang berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Tindak Pidana Terorisme berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjad Undang-Undang jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.
- 4) Tindak Pidana Perikanan berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan

5) Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU TPK.

#### E. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Menurut M Friedman sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Terdapat juga unsur-unsur sistem hukum dapat dibagi menjadi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Substance (Substansi hukum)

Hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum adat.

2. Structure (Struktur Hukum)

Tingkatan atau susunan hukum pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum

3. Legal culture (budaya hukum)

Bagian-bagian dari budaya hukum dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berfikir (bersikap) baik yang berdimensi untuk

membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauh hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum itu, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut Subekti sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai satu tujuan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif (umum-khusus) dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dengan demikian peneliti melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana khususnya eksekusi putusan *in absentia* dengan putusan perkara nomor 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST.

##### **B. Bahan penelitian**

Dalam penyusunan proposal dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam penyusunan proposal ini, peraturan yang dijadikan sebagai bahan hukum adalah :

a. Data primer

1. Putusan pengadilan jakarta selatan dengan nomor perkara 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST.
2. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 th 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Data sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui bahan bacaan dari literatur-literatur atau kepustakaan, , peraturan perundang-undangan, jurnal , artikel, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Serta dengan penelitian secara langsung yang diperoleh secara langsung lapangan dengan wawancara kepada ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan yakni pemeriksaan pengadilan tindak pidana korupsi yang diputus *in absentia* yakni dengan hakim, jaksa serta pengacara.

c. Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

**C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah terapan, yaitu penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pasal 38 ayat (1) UU

No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 UU Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa dimuka sidang.

#### **D. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statue approach (Marzuki , 2011: 136), yaitu mengkaji Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi, dalam ketidakhadiran terdakwa dimuka sidang (*in absentia*) yang mengkaji Putusan Perkara Nomor 1032/PID.13/2001/PN.JKT.PST terkait ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan sehingga diputus *in absentia*. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara (deskriptif) yaitu menjelaskan pelaksanaan eksekusi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak hadir dipersidangan.

#### **E. Tahapan Penelitian**

##### **a. Pendahuluan**

Tahap ini peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengkaji suatu putusan perkara nomor 103/PID.13/2001/PN.JKT.PST tentang tindak pidana korupsi yang diputus *in absentia*.

##### **b. Pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari klarifikasi dengan informan yaitu hakim pengadilan Negeri Magelang, pengacara dan juga jaksa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

yang diputus secara in absentia. serta bahan hukum yang peneliti akan coba dapatkan dari perpustakaan, kemudian mengkaji putusan perkara nomor 102/PID.13/2001/PN.PST beserta UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

c. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dan kemudian menyusunnya dalam sebuah laporan akhir (skripsi) berdasarkan pengumpulan bahan dan klarifikasi dengan informan.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemeriksaan pengadilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan ketidakhadiran terdakwa di muka persidangan dengan memeriksa identitas terdakwa dari berkas BAP kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang kemudian diteruskan dengan pemeriksaan keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli. Pada dasarnya dalam pemeriksaan pengadilan *In Absentia* sama dengan proses pemeriksaan pengadilan umum dengan menggunakan dasar hukum pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 UPK yang menjadi pembeda hanya jenis perkaranya saja, bukan pada proses peradilannya .
2. Bahwa Keabsahan putusan *In Absentia* dalam tindak pidana korupsi disamping menurut pasal 38 ayat 1 uu no 31 th 1999 jo. ternyata juga didukung oleh berbagai pertimbangan yang tertulis berdasarkan fakta-fakta yang ada selama proses persidangan.

## B. SARAN

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya aturan yang lebih terperinci tentang mekanisme peradilan *in absentia* di masa yang akan datang khususnya dalam rancangan KUHAP yang baru tidak hanya terbatas pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sehingga hal ini dimungkinkan untuk memidanakan pelaku yang melarikan diri atau berada dalam daftar pencaharian orang dimana proses hukumnya bukan hanya pada langkah pengembalian asset Negara yang diambilnya melainkan proses pemedanaannya juga tetap berjalan.
2. Seharusnya ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana direvisi dengan mengatur bahwa *in absentia* itu dimulai sejak tingkat penyelidikan, penyidikan hingga proses pemeriksaan pada persidangan tidak terfokus hanya pada proses pemeriksaan sidang pengadilan seperti yang ada pada saat ini, sehingga tidak menimbulkan perdebatan para ahli hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Saleh, 2008., *Bukan Kampong Maling, Bukan Desa Ustadz*. Jakarta: Kompas media nusantara.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Darwan, Prinst, S.H, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- David H. Bayley, *Webster's Third New Dictionary*, 1985.
- Evi Hartanti, S.H. *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Jeremy Pope, *Tranparency International*, 1996
- K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nye, J.S., "Corruption And Political Development: A Cost- Benefit Analysis", Dalam *American Political Science Review*, Vol LXI, No.2, 1967.
- Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Krimimalisasi Pengembalian Aset Kejaksaan Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus hukum*. Jakarta: sinar grafika, 2000.
- The Lexicon, *Webster Dictionary*, 1978
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, 1997.

W.j.s. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Inonesia*, jakarta: balai pustaka, 1976.

#### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 154 ayat (1) *undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

#### JURNAL

Kurniawan, (2008), tinjauan tentang pemeriksaan dan putusan In Absentia dalam peradilan tindak pidana korupsi.

S. Harianja, (2013), peradilan *In Absntia* dalam tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana.

Felisiano, (2016), *In Absntia* dalam tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa.

#### WEBSITE

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) ,diakses pada pukul 18.30/3/10/18.

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pukul 21.10/10/18

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pukul 21.16/10/18

[ww.antikorupsi.org](http://ww.antikorupsi.org)

<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html>